

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank Ditinjau dari asal mula terjadinya bank berasal dari dari bahasa Italy *banca* yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy dihalaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman (Munir, 1999:13).

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2011:12).

2.2 Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kasmir (2013:113), pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Umam (2016:205), pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamluk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Antonio (2001:160) pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut: “Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.”

Menurut Hasibuan (2008:87), pengertian kredit adalah sebagai berikut: “Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”

Jadi penulis menyimpulkan kredit dan/atau pembiayaan merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu bank baik bank konvensional ataupun bank syariah yang mana bank memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat pada bank konvensional atau bank membiayai pembelian sesuatu dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat pada bank yang berbasis syariah.

2.3 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2013:114), adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merugikan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.4 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2013:116) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

2.5 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2013:117), fungsi kredit sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menabah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memeang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

2.6 Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2010:286), terdapa lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain :

1. Kepribadian atau Watak (*Character*)

Character adalah penilaian kepada calon debitur tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobby dan

keadaan sosial. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda.

2. Kemampuan atau Kesanggupan (*Capacity*)

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.

3. Modal atau Kekayaan (*Capital*)

Capital adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap capital pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulannya ditempatkan oleh calon debitur.

4. Jaminan (*Collateral*)

Collateral adalah barang jaminan yang disertakan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

5. Kondisi (*Condition*)

Condition adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian pada kurun waktu tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan usahanya.

2.7 Klasifikasi *Collectability* Kredit

Menurut Hasibuan (2008:113), Pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Collectability A*

Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama

3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi *collectability A*.

2. *Collectability B*

Collectability B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar. Pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil/mempersiapkan tindakan-tindakan represifnya.

3. *Collectability C*

Collectability C adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. *Collectability A* bisa langsung menjadi *collectability C* apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectability A* jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C* tidak dilunasi debitur, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan kredit untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

4. *Collectability D*

Collectability D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

2.8 Jaminan Kredit

Jaminan kredit yang dapat diajukan oleh calon debitur menurut Kasmir (2007:80), adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin-mesin/peralatan
- e. Barang dagangan

- f. Tanaman/kebun/sawah
 - g. Dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti:
- a. Sertifikat Saham
 - b. Sertifikat Obligasi
 - c. Sertifikat Tanah
 - d. Sertifikat Deposito
 - e. Promes
 - f. Wesel
 - g. Dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang atau perusahaan
- Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.
4. Jaminan Asuransi
- Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan mengganggu kerugian tersebut.

2.9 Kredit Bermasalah

Menurut Umam (2016:206), ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran

bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/tidak memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Jadi penulis menyimpulkan kredit bermasalah timbul apabila debitur tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank dalam bentuk pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan pihak bank kepada debitur.

2.10 Gejala Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Menurut Umam (2016:208), gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan atau pribadi.

2.11 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Umam (2016:219), penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

2.12 Penangan Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah

Menurut PBI No. 10/18/PBI/2008 dalam Umam (2016:209), tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usahan Syariah sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada bank;

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
 - b. Konversi akad pembiayaan,
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2.13 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah pada kredit yang mempunyai angunan antara lain sebagai berikut:

Menurut Tanzil, dkk (2015), dengan penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN Mur Tbk. Cabang Solo. Dalam penelitian ini data diambil dengan metode wawancara dan dokumen perusahaan dengan analisis data kualitatif. Dengan hasil penelitian penyelesaian kredit bermasalah dengan cara antara lain: perundingan kembali antara bank dengan debitur, jalur non-litigasi, jalur Litigasi.


Menurut Wijaya (2011), dengan penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XZY di Depok. Dalam penelitian ini data diperoleh dari perolehan kepustakaan dan dokumen perusahaan dengan analisis data kualitatif. Dengan hasil penelitian penyelesaian kredit bermasalah dengan cara antara lain: perundingan kembali antara bank dengan debitur, jalur eksekusi maupun non eksekusi, penyelesaian kredit secara kekeluargaan.

Menurut Tobing (2009), dengan penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang. Dalam penelitian ini data diperoleh dari perolehan penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan yang telah dianalisis dengan analisis data kualitatif. Dengan hasil penelitian penyelesaian kredit bermasalah dengan cara antara lain: jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

2.14 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Menurut Djumhana (2001:233), “Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya.” Unsur dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberi kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, mauun prestasinya dan kontrapresinya.

Menurut Sutarno (2003), Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *Performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Dan kriteria kredit bermasalah adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor, yang termasuk dalam kriteria kredit bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah untuk mempermudah penyaluran dana kemasyarakat. Karena adanya kredit bermasalah proses penyaluran dana dari bank ke debitor mengalami kendala yang menimbulkan pembatasan pembatasan yang mempersulit bank menyalurkan bahkan tidak bisa pencairan kredit atau pembiayaan (*Stop Lending*.) untuk itu pihak bank melakukan usaha untuk menyelamatkan dan menyelesaikan

kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh yaitu penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dan litigasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai penanganan kredit bermasalah yang terjadi di bank sinarmas cabang Palembang. Apabila penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah ini selesai maka proses penyaluran kredit kembali berjalan lancar dan keuntungan perusahaan pun meningkat.